



PUTUSAN

Nomor 0077/Pdt.G/2018/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh pihak:

Xxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa I, RT.004, RW. 001, Desa Suka Maju, Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pesiuhan Mandor PTPN, tempat tinggal di Jalan Suka Maju, Desa I, RT.004, RW. 001, Desa Suka Maju, Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 1 Pebruari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register Nomor 0077/Pdt.G/2018/PA.Ktb, tanggal 1 Pebruari 2018, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 16 Januari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 12/05/II/2005 tanggal 16 Februari 2005);

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2018/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa I RT.004 RW. 001 Desa Suka Maju Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru sampai dengan terakhir kumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa sejak sekitar tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat , padahal Penggugat mempunyai penghasilan yang lebih, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, Penggugat terpaksa bekerja sendiri;. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan Tergugat sering berkata-kata yang menyakitkan hati Penggugat, seperti kehilangan masa depan, sering berkata ingin minggat-minggat dari rumah ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Oktober 2017, namun Pengugat dan Tergugat masih bersama-sama dengan tempat kediaman yang sama, namun beda kamar ;
5. Bahwa sejak pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 3 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah hadir secara pribadi menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pengugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian perdamaian juga telah ditempuh dengan prosedur mediasi, akan tetapi mediasi juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat serta menyatakan tidak ada perubahan pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena setelah pemeriksaan persidangan memasuki pokok perkara Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim memberitahukan kepada pihak yang berperkara, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat telah dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup sengketa

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2018/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka Majelis Hakim akan menerapkan hukum acara khusus dengan tetap membebankan wajib bukti kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa produk P.1 dan P.2 serta bukti keterangan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya secara terpisah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Xxxxx;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat adalah ayah tiri saksi dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak sekitar tiga bulan setelah menikah, hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dimana saksi sering melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi selisih faham, saling menyalahkan dan terkadang tidak bertegur sapa sampai beberapa hari ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, salah satu faktor paling dominan yang menyebabkan terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, malahan Tergugat membuat rumah sendiri tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa selain itu saksi mengetahui itu Tergugat sering bersifat tempramental dan berlaku kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak sekitar 5 bulan lalu sampai sekarang ;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat masih ada mendatangi Penggugat dan juga mendatangi saksi untuk minta maaf dan mengajak Penggugat untuk kembali membina rumah tangga, tetapi Penggugat

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mau memaafkan Tergugat dan juga sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama Tergugat ;

- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat yang lain sudah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

2. Xxxxxx

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Pengugat dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat belum ada dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tiga atau empat bulan setelah menikah, hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dimana saksi sering melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi selisih faham, saling menyalahkan dan terkadang tidak bertegur sapa sampai beberapa hari ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, salah satu faktor paling dominan yang menyebabkan terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata-kata kasar dan kalau bertengkar Tergugat sering melempar barang perabotan rumah tangga dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa selain itu saksi mengetahui timbulnya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat membangun rumah sendiri tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak sekitar lima bulan lalu sampai sekarang ;

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2018/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat masih ada mendatangi Penggugat dan juga mendatangi saksi untuk minta maaf dan mengajak Penggugat untuk kembali membina rumah tangga, tetapi Penggugat sudah tidak mau memaafkan Tergugat dan juga sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama Tergugat ;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat yang lain sudah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa bukti P.2 serta keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai hubungan hukum, yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai. Dengan demikian secara formil gugatan Penggugat harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA NO.1 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016,

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2018/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkara ini telah pula dilaksanakan upaya perdamaian melalui proses dan prosedur mediasi sebanyak dua kali pertemuan, akan tetapi mediasi tidak berhasil, sesuai dengan Laporan Mediasi tertanggal 14 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian, baik yang dilakukan Majelis Hakim di depan persidangan, maupun upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat dinyatakan tetap dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena setelah memasuki pemeriksaan materi pokok perkara Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah masalah perceraian, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim masih tetap mewajibkan beban pembuktian kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni anak kandung dan tetangga dekat Penggugat ;

Menimbang, bahwa di depan sidang kedua orang saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui seluruh peristiwa yang diterangkannya di depan sidang, dimana mulai kurang lebih sejak tiga atau empat bulan setelah menikah, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terdapat keharmonisan, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar sendiri secara langsung Penggugat dan Tergugat selalu berselisih paham dan ribut mulut, karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering tempramental dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan malah membangun rumah sendiri tanpa pengetahuan Penggugat, sehingga akhirnya

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak lima bulan lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dengan perginya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menyatakan bahwa mereka berdua serta keluarga yang lain dari pihak Pengugat dan Tergugat telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi serta keluarga yang lain menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi telah dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat, sehingga menurut hukum keterangan saksi yang demikian dapat didengar dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, terungkap fakta hukum dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa sekurang-kurangnya sejak tiga tahun terakhir, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terdapat keharmonisan, sering terjadi perselisihan faham dan pertengkaran, yang berawal dari adanya sikap Tergugat yang sering marah-marah apabila dinasihati atau dianjurkan oleh Penggugat supaya menghilangkan atau menjauhi kebiasaan buruknya, yakni Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering tempramental dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan malah membangun rumah sendiri tanpa pengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan mulia sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bagi Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta firman Allah dalam surat An Ruum ayat 21. Karena telah sering terjadi perselisihan dan jarang berakhir dengan

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2018/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian tentang fakta hukum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat dan bentuk pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bukan perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan adalah perselisihan yang sangat tajam dan terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa apabila tetap mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang dialami dan atau terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, baik bagi Tergugat, apalagi bagi Penggugat, karena dalam diri Penggugat sudah tumbuh perasaan takut yang tinggi sekali dan rasa benci apabila berhadapan dengan Tergugat, Majelis Hakim melihat dan menilai bahwa Tergugat sama sekali tidak ada memperlihatkan rasa bersalah dengan kemelut yang terjadi dalam rumah tangga dan justeru sebaliknya, Tergugat selalu mempersalahkan dan memojokkan Penggugat. Sehingga dengan adanya sikap dan perilaku Tergugat yang demikian, lama kelamaan semakin menimbulkan rasa benci dan antipati Penggugat terhadap diri Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat menurut hukum dapat **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa dikabulkannya gugatan Penggugat sejalan dengan maksud dalil fiqh yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً;

Artinya : *“Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya terhadap isteri tersebut “*

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2018/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikabulkannya gugatan Penggugat ini bukan melihat kepada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan ketidakharmonisan terhadap perjalanan rumah tangga, melainkan kepada fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan bahkan telah pecah akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi yang bersifat terus menerus dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali selama membina rumah tangga, hal ini sejalan dengan isi dan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90/K/AG/1990 tanggal 9 Agustus 1991 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh Penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx**);
- Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 1.591.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kotabaru pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1439 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang terdiri dari **Drs. Mardison, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Samsul Bahri, S.H.I.** dan **Adriansyah, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan didampingi oleh Panitera Pengganti, **H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag.** dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. Mardison, S.H., M.H

Samsul Bahri, S.H.I

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Adriansyah, S.H.I

H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag.

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)